

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber daya alam yang melimpah baik tanah, air maupun sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Potensi tersebut merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan bentuk perlindungan negara yang dibuat berdasarkan regulasi Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH), segala sesuatu yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan lingkungan hidup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengatur tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tentunya segala perbuatan yang merugikan menjadi tanggung jawab para pencemar dan perusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini dialihkan kepada semua pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan, baik secara perdata maupun hukum, dengan tujuan agar kegiatan usaha perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan di Indonesia.

Oleh karena itu, hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa lingkungan dan orang-orang di lingkungan itu terlindungi. Di Indonesia, tahun 1982 merupakan awal perjalanan Negara ini memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan hidup. Dengan lahirnya peraturan dasar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasanya dikenal dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982, Seiring dengan berjalannya waktu produk hukum tersebut berubah menjadi lebih penting sehingga Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Namun tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dibuat untuk menggantikan peraturan sebelumnya¹, adapun tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 UUPPLH :

- a. Melindungi wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan menyeluruh yang dilakukan untuk memelihara keberfungsian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan peraturan perundang-undangan. Lingkungan merupakan seluruh aspek eksternal yang pengaruhi sesuatu organisme yang dalam perihal ini merupakan aspek yang berbentuk

¹ N.H.T. Siahaan.2004.*Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta,hlm. 1

organisme hidup (aspek biotik) ataupun variabel tidak hidup (aspek abiotik).²

Hal ini termasuk penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pencegahan kerusakan dan pencemaran, pengendalian, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, memerlukan pengembangan berbagai instrumen kebijakan dan program, serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Sistem ini mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan sumber daya manusia dan lingkungan, tambahan instrumen hukum dan undang-undang, ketersediaan informasi dan pendanaan. Sifat jejaring (*interdependen*) dan lingkungan hidup secara keseluruhan (*holistik*) artinya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sistem pendukungnya, tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam keseluruhan pelaksanaan pembangunan Sektor baik di pusat maupun sekitarnya³.

Hak masyarakat adalah Segala sesuatu yang diterima atau diperoleh warga negara berupa wewenang dan kekuasaan. Hak masyarakat telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Ketentuan Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebut (UU HAM) terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya” ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.⁴

² Mulyanto. 2004. *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm. 1

³ Erwin, Muhamad.2008. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung

⁴ Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: FH-UI, hlm.17

Serta berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup sangat mempunyai keterkaitan dalam hal memperbaiki, mengelola serta menjaga kondisi bangsa dan negara. Hal ini sangat berkaitan langsung dalam hal perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia namun juga merupakan salah satu cara agar melindungi lingkungan hidup, sehingga hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain.

Hubungan langsung antara perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia dan lingkungan hidup berkorelasi satu sama lain. Negara-negara sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup. Sebuah negara harus dapat menetapkan undang-undang perlindungan lingkungan hidup untuk melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak untuk mendapat hidup dan penghidupan yang layak, yang berarti lingkungan yang baik dan sehat, Selain masalah HAM dan lingkungan hidup, struktur pemerintahan di tingkat daerah juga diubah, memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan untuk mengelola pemerintahannya sendiri, yang sekarang dikenal sebagai otonomi daerah.

Pencemaran dan kerusakan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang timbul karena keinginan manusia untuk membangun kehidupannya sendiri

tanpa mempertimbangkan akibat yang terjadi. Masalah lingkungan hidup juga merupakan masalah hak asasi manusia. Karena keinginan tersebut didasarkan pada hak atas Pembangunan (*the right to development*). Otto Somarwot mengatakan, ``Pembangunan dapat dan telah menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang dapat mengurangi atau meniadakan manfaat pembangunan⁵. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan Hak atas perlindungan hidup (*right to life*) yang dilanggar.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi lingkungan. hak asasi manusia dan lingkungan hidup saling bergantung, inilah hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Undang-Undang HAM menetapkan saling ketergantungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta menetapkan peraturan tentang perlindungan lingkungan hidup yang melindungi hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan masalah hak asasi manusia.

Hal ini karena memahami dan melindungi hak asasi manusia merupakan salah satu cara potensial untuk melindungi lingkungan, sehingga memahami dan mengakui hak asasi manusia juga berarti melindungi lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) Dengan cara ini, hak untuk hidup dilanggar melalui kerusakan lingkungan yang serius, yang juga berdampak buruk pada kesehatan manusia. Hal ini sebenarnya juga diatur melalui *International Covenant on Civil and Practical Right (ICCPR)*, terutama Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap manusia

⁵ Otto Soemarwotto. 1997, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, hlm 9

mempunyai hak hidup yang melekat, hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang (*every human being has the inherent rights to life, this right shall be protected by law, no one shall be arbitrarily deprived of his life*).

Berdasarkan Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun bahkan negara juga tidak dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Maksudnya negara harus melakukan berbagai tindakan untuk melindungi kehidupan manusia, sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak berakibat terusirnya penduduk dari tempat kehidupannya.

Dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, yang selanjutnya disebut Deklarasi 1948, terutama Pasal 25 mengatur *everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, ...* Maksudnya hak untuk mendapatkan hidup sehat (*healthy environment*), sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang *adequate for the health* menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Tentunya untuk dapat hidup sehat kita perlu menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran, Pemerintah harus terus berupaya menjaga lingkungan dari kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit.

Hal yang sama juga diatur dalam *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Deklarasi Stockholm 1972)*, terutama Prinsip 1 yaitu *Human Rights (HAM) must be emphasized, all forms of apartheid and colonialism must be abolished* yaitu mengatur hak setiap orang mendapatkan kondisi kehidupan yang sehat, sehingga pentingnya pemenuhan hak ini adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang pada akhirnya manusia

akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari kerusakan dan polusi.

Dengan demikian, persoalan lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berpotensi saling menguatkan. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Kab.Pasaman Barat merupakan fenomena degradasi lingkungan. Perusakan lingkungan juga berarti pelanggaran hak asasi masyarakat lokal. Jika mengacu pada peraturan yang ada pelanggaran HAM akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut diambil untuk menghindari kesan bahwa kerusakan lingkungan merupakan hal biasa di negara-negara dimana pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi.

Dengan demikian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup reformasi yang dilakukan di Indonesia telah membawa perubahan paradigma pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintahan daerah diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya berupa otonomi yang diberikan kepada daerah dalam pembangunan daerahnya. Perubahan UUD 1945 tentu membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Undang-undang juga diubah sesuai semangat amendemen konstitusi tahun 1945. Bintang saragih menyatakan: “Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut pemerintah di daerah adalah untuk mengisi pelaksanaan pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah, untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan atau penyesuaian dengan perkembangan zaman”⁶.

Pemerintah daerah akan diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya, Pemerintah daerah akan diberikan kewenangan untuk mengelola

⁶ Bintang Saragih. 1991, *Peranan DPR Dalam Menegakan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 18

wilayahnya sendiri, dan pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut akan dapat mengeluarkan izin untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Sebab, pemerintah daerah diyakini lebih mengetahui potensi pengembangan alam di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Demikian pula, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas urusan-urusan yang ada di yurisdiksinya, termasuk pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya gas alam.

Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pola-pola pembangunan harus bersandarkan pada demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sektor pertambangan (seperti pertambangan gas alam) termasuk pada bagian cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus berada dalam pengelolaan negara, dengan pengawasan oleh rakyat.

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini adalah hasil pemekaran dari kabupaten Pasaman sejak tahun 2003, Ibukota dari kabupaten ini adalah di Simpang Ampek. Pasaman Barat terkenal akan julukan "kota sawit". Hal ini karena banyaknya perkebunan sawit di daerah kabupaten Pasaman Barat tersebut. Hampir di sepanjang jalan dan perumahan masyarakat akan ditemui pohon sawit, Selain terkenal akan sawitnya, Pasaman Barat juga terkenal akan potensi perkebunan lainnya seperti jeruk, salak, jagung, karet, kopi, dan kelapa

Kabupaten Pasaman Barat secara geografis berada diprovinsi Sumatera Barat, dan memiliki peranan yang cukup strategis di sektor perkebunan. Mengingat Sebagian besar masyarakatnya bergerak disubsektor ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional⁷, serta pada saat yang sama ekologis berfungsi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, pemasok dan dukungan oksigen kawasan lindung dan sosial budaya bertindak seperti semen dan menyatukan negara bupati pertanian dan pariwisata adalah prioritas pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui memberdayakan masyarakat dengan menyinkronkan banyak aspek yang berbeda kembangkan potensi penuh Anda menghasilkan produk dan mandiri itu ekonomis dan mampu bersaing untuk menjadi lebih baik pendapatan dan manfaat perusahaan berbasis industri pertanian.

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat relatif mempunyai ketergantungan kehidupan di sektor pertanian khususnya kelapa sawit. perkebunan kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat di daerah tersebut Ingatlah untuk menanam kebun sampai waktu panen memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk menempati sebagian besar waktu petani Kelapa sawit telah memilih untuk mendiversifikasi operasinya dalam bentuk operasi paralel. Usaha yang mereka kembangkan tidak lepas dari sumber bahan baku industrinya perkebunan termasuk menanam jagung, coklat atau tanaman lainnya.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Dengan hal ini perlu adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat, Namun jika tidak adanya pengawasan dan pemberian laporan dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, sangat merugikan bagi negara maupun pemerintah Kabupaten Pasaman Barat karna akan adanya permasalahan deforestasi dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, konflik lahan, ketidakadilan social, hilangnya pendapatan negara, degradasi tanah dan air serta semua permasalahan ini secara tidak langsung negara akan menyelesaikannya.⁸

Sedangkan untuk menyikapi permasalahan tanaman yang timbul memerlukan koordinasi dari seluruh instansi dan departemen serta khususnya Kementerian Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan yang ditemui tim pemantau sepanjang tahun 2023 adalah pelanggaran Administrasi, Pelanggaran terhadap Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pelanggaran kemitraan kepada masyarakat sebanyak 20 % tidak terpenuhi yang dilakukan oleh beberapa orang di sektor perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat sehingga izin usahanya terancam dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.⁹

Selanjutnya mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

⁸ Hadari Nawawi.1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

⁹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup¹⁰.

Dalam Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa: “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi “pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan dijalankan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Bupati. Selanjutnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup¹¹ ini membawahi sub Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 yaitu “Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan”¹².

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UUPPLH, menjelaskan bahwa : “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Tetapi fakta dilapangan berbeda dengan aturan yang telah dibuat. Tujuh unit pabrik kelapa sawit tanpa kebun inti di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat diduga bertentangan atau melanggar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pasalnya, ketujuh pabrik kelapa sawit tersebut diduga masih melakukan pembuangan limbah cair ke sungai yang ada disekitar pabrik tanpa melalui pengolahan limbah

¹⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2020 dalam pasal 20 ayat 3 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup

¹¹ Perbup pasal 21 tentang pengawasan dijalankan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

¹² Perbup pasal 22 Ayat 2 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kegiatan pengolahan buah pabrik kelapa sawit ini sangat berdampak penting bagi pemerintah dan masyarakat namun jika tidak adanya pengawasan terhadap pemberian izin usaha perkebunan dan pengelolaan akan mengakibatkan dampak negatif yang begitu sangat merugikan untuk lingkungan sekitarnya, krisis lingkungan hidup merupakan ancaman besar bagi masa depan kita peningkatan kerusakan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak secara luas. Tingkat pemanasan global yang terus meningkat menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan memperburuk penurunan kualitas lingkungan yang terjadi saat ini diperlukan tindakan serius dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam oleh karena itu, harus seimbang dengan lingkungan, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional yang cukup komprehensif.

Kegiatan yang sangat berkaitan merupakan eksploitasi sumber-sumber daya alam adalah Perkebunan. Perkebunan yang menimbulkan dampak pada lingkungan adalah Perkebunan kelapa sawit, Perkebunan kelapa sawit ini banyak ditemukan karena memang daerah Pasaman Barat menjadikan Perkebunan ini sebagai komoditi utama dalam Perkebunan, karena memiliki banyak manfaat, adapun manfaat yang sangat terasa dimasyarakat adalah sebagai penghasil minyak makan, dan hal tersebut merupakan kebutuhan dalam baku mutu sebelum diolah menjadi minyak makan yang dapat dikonsumsi.

Hal ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada lingkungan hidup, Adapun dampak negatif suatu industri dapat dilakukan dengan penilaian siklus hidup (*life cycle assessment* - LCA). LCA sering digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk berdasarkan

pengaruh lingkungan.¹³ Dampak negatif baru kadang-kadang akan muncul selama tahap konstruksi. Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan utama yang berdampak, yaitu Pembangunan jalan, pemotongan, penimbunan, penyiapan lahan untuk penanaman pohon dan pembangunan pabrik.

Semua kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif, antara lain mempengaruhi kualitas tanah, mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air hujan, hilangnya/punahnya tumbuhan, hewan dan mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Kehilangan luas permukaan biasanya berguna untuk menjaga kelembaban udara dan tanah, mengurangi tinggi tanaman mencegah daerah tropis menjadi terlalu panas dan membuka lahan kawasan mempengaruhi iklim mikro yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan iklim global.¹⁴

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, utamanya menumbuhkembangkan kehidupan demokratis, mendorong upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kemampuan dan kedudukan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.¹⁵

Pada otonomi wilayah ini, "kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Oleh karena itu,

¹³ Finnveden, G., Hauschild, M. Z., Ekvall, T., Guinée, J., Heijungs, R., Hellweg, S., & Suh, S. .2009. *Recent Developments in Life Cycle Assessment. Journal of Environmental Management*, hal 91(1), 1-21.

¹⁴ Wardhana, W. A. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

¹⁵ Ryaas Rashid. 2000. "Strategi Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik Dalam Perspektif Otonomi Daerah", Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Untirta, Banten,

sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat berbagai ikhtiar atau usaha manusia untuk mendayagunakan berbagai sumber kekayaan alam, dengan berbagai hasil dapat dirasakan dan dinikmati.¹⁶

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan pendapatan yang sangat besar bagi daerah untuk kelangsungan Pembangunan. Pembangunan sumber daya alam minyak kelapa sawit yang dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) kemudian menjadi persoalan terhadap pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit yang tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap Ekosistem Alam akibat limbah pabrik yang sangat mengganggu .

Sebagai dampak dari aktivitas yang berlangsung, terjadi pencemaran udara di permukiman warga yang terletak di sekitar Pabrik Kelapa Sawit. Pencemaran ini menyebabkan terganggunya kualitas udara, yang pada gilirannya menghambat mata pencaharian masyarakat setempat. Adanya polusi udara tersebut memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, merugikan tidak hanya kesehatan tetapi juga kelangsungan mata pencaharian penduduk setempat.

Konsep ini cocok untuk studi lingkungan khusus dalam sains. hukum, dengan tujuan hukum untuk mengetahui tingkat perlindungan dan pengelolaannya lingkungan hidup sebagai kebutuhan hidup. Karena dalam Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan atau instrumen yang wajib dilakukan oleh suatu pemerintah melindungi dan membela hak-hak warga negara, dan sekaligus digunakan untuk memecahkan masalah sengketa atau problem yang saat ini

¹⁶ Hermien Hadiati Koeswadji. 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

dihadapi bersama dalam hal ini untuk menjaga lingkungan hidup.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian permasalahan tersebut dan melihat bagaimana penegakan hukum serta kendala-kendala apa saja yang dialami dalam proses penegakan hukum nya, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi tentang **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Jaminan terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Upaya dan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang baik dan sehat Untuk mengetahui Tanggung Jawab dan tindak lanjut pemerintah dan Perusahaan atas pencemaran

¹⁷ Sukananda, S., & Nugraha, D. A. 2020. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol 1(2). Agustus, hl.120

limbah pabrik kelapa sawit diKab. Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulisan melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Memberikan referensi, informasi, dan pedoman terutama tentang
- c. Pengawasan terhadap pemberian izin pendirian pabrik kelapa sawit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan Izin Usaha Perkebunan dan Pengelolaan.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang pengetahuan bagaimana prosedur pengawasan terhadap pemberian izin usaha pengelolaan beserta cara penaggulangannya.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya¹⁸. Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian Yuridis Empiris adalah disebut penelitian lapangan, yaitu mempelajari undang-undang yang berlaku dan peristiwa nyata di masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta yang diperlukan dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.

Jenis penelitian hukum sosiologis dalam kata lain dapat disebut sebagai

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2-3

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁹ Penelitian ini menguraikan semua data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji dengan komprehensif sesuai dengan objek kajian yang terdapat di dalam penelitian ini²⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Bupati Pasaman Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Pabrik sawit Agro Wira Ligatsa, masyarakat setempat.

2. Penelitian Kepustakaan (*libary research*)

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm15

²⁰ Sarifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari pihak kepolisian. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan sampel yaitu masyarakat yang berada disekitar lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Wira Ligatsa, selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dimana wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat yaitu bersama Bapak H. Edison Zelmi, S.STP,MM serta wawancara dengan Kepala Bagian bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2KLH) dilanjutkan wawancara bersama Bapak H. Hamsuardi, S.Ag sebagai Bupati Pasaman Barat selaku Pimpinan tertinggi dalam pemberian izin pendirian Pabrik dan terakhir dilakukan wawancara dengan Bapak Asisten Kepala Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Wira Ligatsa .

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundangundangan, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
- b) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektoral
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan B3
- f) Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tentang cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- g) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Kegiatan Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan B3

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU),

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan adalah Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan pejabat pelaksana kantor Dinas Lingkungan Hidup, Penanggung jawab PT Pabrik Kelapa Sawit Agro Wira Ligatsa , dan bersama Masyarakat yang tinggal disekita Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan Permasalahan penelitian. Penulis menggunakan Teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran AMDAL terhadap pendirian Pabrik Kelapa Sawit karna

²¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.

²² *Ibid*, hlm. 114

tidak adanya pengawasan didalamnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi focus penelitian.

